



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 25/G/2019/PTUN-PBR

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

N a m a : **ROBBY M. NUR, S.PI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Di Jalan Wirapuri Gg. Lembah Puri, RT.001 /  
RW.016, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan  
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.  
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

**1. BOY GUNAWAN, S.H.**

**2. YUHERMAN, S.H., M.H.**

**3. KAHARMANSYAH HARAHAHAP, S.H., M.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad dari Kantor Hukum/Law Office **BOY GUNAWAN, S.H.**, yang berkantor di Jalan K.H. Agussalim No. 2A, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **M E L A W A N :**

**WALIKOTA PEKANBARU**, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 464, Jadirejo, Sukajadi Kota Pekanbaru,

Halaman 1 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya :

**1. MUHAMMAD FARDAMSYAH, S.H.,**

Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Pekanbaru.

**2. ARIE SUSMA INDAH, S.H., M.H ,**

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

**3. EDI SUSANTO, S.H.,** Jabatan

Pelaksana Bagian hukum Sekretariat

Daerah Kota Pekanbaru.

**4. M. BOBBY ASLAN, S.H.,** Jabatan

Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Pekanbaru.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/HK/V/2019/15 tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat pada gugatan awal tertanggal 6 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tertanggal 8 Mei 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.PBR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 8 Mei 2019, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 8 Mei 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 25/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tanggal 8 Mei 2019, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang;
- Telah membaca bukti-bukti surat dan mempelajari berkas para pihak;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan awal tertanggal 6 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Mei 2019 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Mei 2019, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

#### A. OBJEK GUGATAN :

**Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan**

Halaman 3 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M.

NUR S.Pi.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

## B. KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12 )

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan

dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah

beralasan Hukum apabila Gugatan ini diajukan kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara di tingkat pertama;

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor

5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara menyebutkan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan

Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang -

undangan yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 4 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Tergugat telah menerbitkan **Objek Sengketa**, dan pada tanggal 07 Januari 2019 Penggugat Membuat Surat Penolakan terhadap Objek Sengketa kepada BKPSDM namun tidak ada tanggapan dan pada tanggal 05 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat terhadap **Objek Sengketa**, kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 Penggugat mengajukan Banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, namun hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, BAPEK belum memberikan jawaban kepada Penggugat;

## C. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 ( Sembilan Puluh ) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan /*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 07 Januari 2019, melalui Pegawai BKPSDM, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa :

1. Pada tanggal 07 Januari 2019 Penggugat Membuat Surat Penolakan terhadap Objek Sengketa kepada BKPSDM namun tidak ada tanggapan;
2. Pada tanggal 05 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat hingga sekarang;
3. Pada tanggal 18 Maret 2019 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, akan tetapi belum ada jawaban hingga sekarang;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administratif Banding dilakukan oleh Penggugat;

## D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

### D.1. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

***“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha***

Halaman 6 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

***negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan***

***yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final***

***yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau***

***badan hukum perdata”.***

1. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu sebagai Walikota Pekanbaru;

2. Objek Sengketa merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan - aturan yang bersumber pada suatu ketentuan - ketentuan atau Perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam objek sengketa yaitu Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 08 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.PBR. Tanggal 22 April 2013;

3. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final.

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta

Halaman 7 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagai berikut:

a. Bersifat konkret.

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa : **Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M.NUR S.Pi. di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;**

b. Bersifat individual.

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

c. Bersifat Final.

Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;

4. Objek Sengketa menimbulkan akibat Hukum Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam status hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan Hak-Hak Kepegawaian dan Hak-Hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga

berpengaruh jenjang karier, dan lain-lain;

## D.2. KERUGIAN PENGUGAT.

Berdasarkan pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

***Seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;***

Bahwa dengan adanya **Objek Sengketa**, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung dari bulan Januari 2019 hingga sekarang, sehingga sulitnya Penggugat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari

Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Penata (Gol. III/c), pada Kantor Kecamatan Tenayan Raya Pemerintah Kota Pekanbaru;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :

## E. DASAR GUGATAN (POSITA)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perkara ini adalah

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak dengan SK. Bupati Siak Nomor : 39a Tahun 2005 pada tanggal 31 Maret 2005, mulai bertugas pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan SK. Bupati Siak Nomor : 821. 12/KP/254, tanggal 28 Februari 2006, dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a), Unit Kerja Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak;
3. Bahwa Penggugat ditunjuk oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Pemilihan Presiden pada tahun 2009 serta Bendahara Pengeluaran Pada Kegiatan Pemilihan Bupati Siak pada tahun 2011;
4. Bahwa Penggugat diberhentikan sementara oleh Bupati Kabupaten Siak berdasarkan SK Bupati Siak yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2013, dan selama diberhentikan sementara gaji Penggugat dibayarkan sebesar 75%;
5. Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. Tanggal 22 April 2013, Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa setelah menjalani Hukuman Pidana kemudian

Penggugat diangkat kembali berdasarkan SK. Bupati Siak

Nomor : 132/HK/KPTS/2014 tentang pengangkatan kembali

dalam Jabatan Negeri a.n Robby M.Nur, S.Pi, tanggal 25

Februari 2014 dengan Jabatan Fungsional Umum di Unit

Organisasi Sekretariat KPU Kab. Siak, dan bersamaan

dengan itu Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin berupa

Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama tiga tahun

atas nama Robby M.Nur oleh Bupati Kabupaten Siak

Berdasarkan SK. Bupati Siak Nomor : 133/HK/KPTS/2014;

7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017

Penggugat pindah tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Siak ke Pemerintah Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Nomor : SK.824.3 / XII / 2017 / BKD / 3.2 / 324 tentang

Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Robby M. Nur,

S.Pi dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Siak Menjadi

Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru, Pangkat/Golongan

ruang Penata Muda TK. I (Gol. III/b);

8. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai

Pegawai Negeri sipil Selama 13 tahun, terakhir Unit kerja

pada Kantor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

jabatan Pelaksana, Pangkat/Golongan ruang Penata (Gol.

III/c);

9. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 Penggugat ditelpon

Pegawai BKPSDM untuk mengambil **Objek Sengketa** ke

Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru, Kemudian pada saat itu

juga Penggugat membuat Surat Penolakan terhadap SK

tersebut, kemudian pada tanggal 14 Januari 2019 Penggugat

Halaman 11 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kantor BKPSDM untuk mengambil **Objek**

## **Sengketa;**

**10.** Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan **Surat Keputusan**

**Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26**

**Desember 2018 tentang pemberhentian karena**

**melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak**

**Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**

**atas nama ROBBY M.NUR S.Pi, dengan alasan karena telah**

dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

hubungannya dengan Jabatan;

**11.** Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan

hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan

Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. Tanggal

22 April 2013;

**12.** Bahwa **Objek Sengketa**, dalam Diktum memutuskan

memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 31 Mei 2013

dimana Penggugat masih bertugas di Unit Organisasi KPU

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, , Hal ini dapat

Penggugat buktikan sebagai berikut :

- SK Bupati Siak yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari

2013;

-SK. Bupati Siak Nomor : 132/HK/KPTS/2014 tentang

pengangkatan kembali dalam Jabatan Negeri a.n Robby

M.Nur, S.Pi, tanggal 25 Februari 2014 dengan Jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum di Unit Organisasi Sekretariat KPU Kab.

Siak;

- Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau Nomor : SK.824.3/XII/2017/BKD/3.2/324

tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama

Robby M.Nur, S.Pi dari Pegawai Pemerintah Kabupaten

Siak Menjadi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru,

Pangkat/Golongan ruang Penata Muda TK. I (Gol. III/b);

**13.Bahwa Objek Sengketa** bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang baik, maka terhadap Objek Sengketa sangat patut

dan adil dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan

kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

**F. ALASAN GUGATAN bertentangan dengan Peraturan**

**Perundang-undangan yang berlaku dan Bertentangan dengan**

**Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.**

**F.1. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa**

**Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan**

**yang berlaku dengan uraian sebagai berikut :**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa

bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5

tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang

Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

Manajemen PNS;

**a. Bahwa penertiban Objek Sengketa tidak sesuai**

dengan Prosedur Perundang-undangan;

**a) Bahwa Objek Sengketa** dalam Diktum memutuskan

memberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 31

Halaman 13 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 dimana Penggugat masih bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Unit Organisasi KPU Kabupate Siak, maka dengan demikian Objek Sengketa tersebut tidak sesuai dengan Prosedur dan Substansinya

Bahwa Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB.

**b)** Bahwa **Objek Sengketa** dalam Konsiderennya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**c)** Bahwa Objek Sengketa, yang telah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat, mengacu pada Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

Halaman 14 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. Tanggal 22 April

2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak sesuai

ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

**b. Bahwa Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh

Tergugat telah melewati tenggang waktu 21 hari.

Bahwa Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 26

Desember 2018 sedangkan Putusan Pengadilan Tindak

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor

08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. Tanggal 22 April 2013,

maka dengan demikian Objek Sengketa Aquo

bertentangan dengan Paragraf 6 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 tahun 2017 memuat mengenai tata cara

pemberhentian karena melakukan tindak

pidana/penyelewengan, Pasal 266 Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 266 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 berbunyi sebagai berikut :

*"Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima".*

**c. Bahwa Objek Sengketa Berlaku Surut** bertentangan

dengan Pasal 57 dan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi :

*Pasal 57*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."*

### *Pasal 58 ayat (6)*

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat."*

d. Bahwa Objek Sengketa merujuk dasar Hukum penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tidak bisa diterapkan kepada Penggugat karena Putusan Perkara Nomor : 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. Tanggal 22 April 2013, diputus sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 belum berlaku;

### **F.2. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :**

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TELAH MENGABAIKAN asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo*;

**Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang - undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-

Halaman 17 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

**Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar dapat membatalkan

Halaman 18 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *aquo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka cukup beralasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa sangat patut dan adil dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

### G. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan.

- Bahwa walaupun PTUN mengenal asas *rechtmatic* sebagaimana termaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang PTUN yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di Pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa selengkapannya Pasal 67 ayat (2),(3),(4) Undang-

Undang PTUN berbunyi sebagai berikut :

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan*

*agarpelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda*

*selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang*

*berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh*

*kekuatan hukum tetap;*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)*

*dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus*

*terlebih dahulu dari pokok sengketa;*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud*

*dalam ayat (2) :*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang*

*sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan*

*Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha*

*Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam*

*rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya*

*keputusan tersebut;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugian secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan Hak-Hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan Tunjangan umumpada tiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tanpa didasari landasan hukum yang tepat, dan tidak sah;

- Akibatnya Penggugat tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnya harus menjalani pidana penjara 1 (satu) tahun dan selama itu pula Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dan setelah diterbitkannya objek sengketa tersebut otomatis Penggugat kehilangan penghasilan sama sekali dan juga Penggugat yang selama ini sebagai PNS sudah mengabdikan selama + 13 (tiga belas) tahun kehilangan kesempatan untuk menikmati masa pension;

- Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tersebut tentang tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, hal ini jelas tidak berdasar sama sekali karena tidak ada kepentingan umum menyangkut terbitnya objek sengketa *a quo* tetapi yang ada hanyalah menyangkut kepentingan Penggugat principal pribadi, karenanya yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara tidak prosedural, melanggar substansi hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil posita Gugatan *a quo* Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, akan menimbulkan kerugian yuridis formal dan materiil yang terus berlanjut kepada Penggugat, Maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan PENUNDAAN Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa penundaan pelaksanaan **Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M.NUR S.Pi;**

### H. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi Hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan **Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M.NUR S.Pi**, selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in craht van gewijsde*);

2. Menunda Pelaksanaan **Surat Keputusan Walikota Pekanbaru**

**Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M. NUR S.Pi**, sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Walikota**

**Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M. NUR S.Pi;**

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M. NUR S.Pi;**

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha yang baru untuk Merehabilitasi Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Juni 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di bawah ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut hendaknya ditolak seluruhnya;

2. Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Robby M.

Nur, S.Pi tanggal 26 Desember 2018;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

4. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota tersebut dengan dasar adanya putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor :

8/Pid.Sus-TPK/2013/PN.PBR tanggal 22 April 2013. Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

5. Bahwa dalam dalil Penggugat Nomor F.1 huruf a halaman 7 menyebutkan "**bahwa Objek Sengketa dalam diktum memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 31 Mei 2013 dimana Penggugat masih bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Unit Organisasi KPU Kabupaten Siak, maka dengan demikian Objek**

Halaman 24 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan substansinya.”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

7. Bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor : 08/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR tanggal 22 April 2013;

8. Bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

9. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tersebut dalam diktumnya menyebutkan :

**KESATU : tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga**

Halaman 25 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

KEDUA : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama

ini secara terpadu;

10. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan

Halaman 26 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTDH oleh KPP terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, pada point 2 huruf a dan huruf c menyebutkan bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan bersama dimaksud, serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan **dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**

**(PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil;**

c. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan

Keputusan PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K. 26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data Pegawai Negeri Sipil Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, salah satu Pegawai Negeri Sipil Aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Kota Pekanbaru Provinsi Riau, adalah an. ROBBY M. NUR, S.Pi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Peraturan tersebut diatas, dikarenakan

Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan  
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor:

SK.824.3/XII/2017/BKD/3.2/324 tentang Pemindahan Pegawai Negeri

Sipil atas nama Robby M. Nur, S.Pi dari Pegawai Pemerintah

Kabupaten Siak menjadi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru,

Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (Gol. III/b), maka Tim

Pemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil

yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan di

Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Berita Acara

Nomor : TIM-PTDH/2023.H/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang

isinya menyebutkan "ROBBY M. NUR, S.Pi NIP : 19720712 200501 1

007, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dimana yang

bersangkutan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap No.

08/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR tanggal 22 April 2013, Pegawai Negeri

Sipil tersebut diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah terbukti Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya

Dengan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan

selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Penerbitan Surat Keputusan

Pemberhentian Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian;

13. Bahwa dalam dalil Penggugat Nomor: F.1 huruf b halaman 8

menyebutkan "bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh

Tergugat telah melewati tenggang waktu 21 hari, bahwa Objek

Sengketa ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018 sedangkan

Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor: 08/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 22

April 2013, maka dengan demikian Objek Sengketa A quo  
bertentangan dengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor :

**11 Tahun 2017”;**

**14.** Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

**15.** Bahwa berdasarkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

**16.** Bahwa berdasarkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tersebut diatas, dimana Pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana putusan Pengadilan Negeri Nomor: 08/PID.SUS-TPK/2013/PN.PBR ditetapkan pada tanggal 22 April 2013, maka TMT Pemberhentian Penggugat ditetapkan 31 Mei 2013;

**17.** Bahwa Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 menyebutkan Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

**18.** Bahwa usul pemberhentian berdasarkan Berita Acara Tim Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejagatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan

Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : TIM-PDTH/2023.H/2018 tanggal

17 Desember 2018. Oleh karena itu pengusulan pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil belum lewat dari 21 hari kerja setelah usul pemberhentian

diterima;

**19.** Bahwa dalam dalil Penggugat F.2 halaman 9 menyebutkan “

**bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Asas**

**Kepastian Hukum karena diterbitkannya dengan menabrak**

**kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan**

**Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan**

**Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai**

**Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak**

**adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan**

**dari KTUN yang menjadi Objek Sengketa a quo.”;**

**20.** Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

“Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan;

b. Menciptakan kepastian hukum;

c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;

d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan;

e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga

Masyarakat dan aparatur pemerintahan;

f. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

dan menerapkan AUPB; dan

g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga

Masyarakat;

**21.** Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota

Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya

Halaman 30 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan an. ROBBY M. NUR, S.Pi, berdasarkan Pasal 87

ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

**22.** Bahwa dengan keluarnya Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang

Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi

Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan

Jabatan, maka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan tersebut, perlu ada kepastian hukum terhadap Pegawai

Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan,

dengan memberhentikan dengan Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut dengan

Keputusan Walikota Pekanbaru;

**23.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan

dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan

Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak didasarkan dalil-dalil yang

kuat sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat

kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili

perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Juni 2019 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copiannya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda buki : P-1 sampai dengan P- 19 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 740 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ROBBY M. NUR, S.Pi (Sesuai dengan asli).
2. Bukti P-2 : Fotocopy Petikan Putusan No : 08 / PID.SUS / TIPIKOR / 2013/PN.PBR, a.n. ROBBY M. NUR, S.Pi (tanpa asli).
3. Bukti P-4 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : 132/HK/KPTS/2014, tertanggal 25 Februari 2014 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Negeri a.n. ROBBY M. NUR, S.Pi (Sesuai dengan asli).
4. Bukti P-5 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : 133/HK/KPTS/2014, tertanggal 25 Februari 2014 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun a.n. ROBBY M. NUR, S.Pi (Sesuai dengan asli).

Halaman 32 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-6 : Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor SK.824.3/XII/2017/BKD/3.2/3.24, tertanggal 20 Desember 2017 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ROBBY M. NUR, S.Pi Dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Siak Menjadi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru (tanpa asli).
6. Bukti P-7 : Fotocopy Surat dari Kantor Hukum/law Office Boy Gunawan, S.H & Associates, Nomor: 017/ADV-BG/III/2019, tertanggal 05 Maret 2019 Perihal: Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor: 740 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama ROBBY M. NUR, S.Pi pada 26 Desember 2018 (tanpa asli).
7. Bukti P-8 : Fotocopy Surat dari Kantor Hukum/law Office Boy Gunawan, S.H & Associates Nomor: 024/ADV-BG/III/2019, tertanggal 26 Desember 2018, Hal: Banding Administratif Terhadap Surat Keputusan Nomor: 740 Tahun 2018 tentang pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama ROBBY M. NUR, S.Pi pada 26 Desember 2018 (tanpa asli).
8. Bukti P-9 : Fotocopy Tanda Terima Surat No. 017/ADV-BG/III/2019 dari Kantor Hukum Boy Gunawan, S.H & Associates, Tujuan surat : Walikota Pekanbaru, Hal: Surat Tembusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (tanpa asli).
9. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian

Halaman 33 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima tertanggal 18 Maret 2019 telah terima dari ROBBY M. NUR, S.Pi, tanggal 13-3-2019, Perihal banding Administratif atas kepegawaian Walikota Pekanbaru No. 740 Tahun 2018 (Sesuai dengan asli).
10. Bukti P-11 : Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 39a Tahun 2005 atas nama ROBBY M. NUR menjadi CPNS dalam masa percobaan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Siak (Sesuai dengan asli).
11. Bukti P-12 : Fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor : 821.12/KP/254 tertanggal 28 Februari 2006 Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBBY M. NUR (Sesuai dengan asli).
13. Bukti P-13 : Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Bulan Januari 2019 (tanpa asli).
12. Bukti P- 14 : Fotocopy Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Sesuai dengan fotocopy).
13. Bukti P- 15 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Sesuai dengan fotocopy).
14. Bukti P- 16 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Sesuai dengan fotocopy) (Print).
15. Bukti P- 17 : Fotocopy Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan fotocopy) (Print).
16. Bukti P- 18 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Sesuai dengan fotocopy) (Print).
17. Bukti P- 19 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 34 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :

08/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR

(Sesuai

Fotocopy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copyannya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti : T- 1 sampai dengan T- 7 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 740 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. ROBBY M. NUR, S.P.i tertanggal 26 Desember 2018 (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T- 2 : Fotocopy Berita Acara Nomor : /TIM-PDTH/2023.H/2018, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBBY M.NUR, S.Pi (Sesuai dengan asli).
3. Bukti T- 3 : Fotocopy Petikan Putusan No. 08 / PID.SUS / TIPIKOR / 2013 / PN.PBR atas nama ROBBY M.NUR, S.Pi (Sesuai dengan fotocopy)
4. Bukti T- 4 : Fotocopy Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ., Nomor : 15 Tahun 2018., Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 35 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Sesuai dengan fotocopy).

5. Bukti T- 5 : Fotocopy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal: Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (Sesuai dengan asli).
6. Bukti T- 6 : Fotocopy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019., Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhuan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Sesuai dengan fotocopy).
7. Bukti T- 7 : Fotocopy Surat Edaran Nomor : 880/3712/SJ, Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhuan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai negeri Sipil Yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Sesuai dengan fotocopy) (Scan).

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 17 Juli 2019 Kuasa Penggugat menyatakan tidak jadi mengajukan surat bukti P- 3 yang telah dipending pada persidangan-persidangan yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Juli 2019 yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam sengketa ini adalah **Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M.NUR S.Pi.** dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gugatan awal sebelum perbaikan tertulis tanggal 6 Mei 2019 dan ternyata setelah perbaikan pada gugatan perbaikan menjadi tertulis tanggal 25 Maret 2019 meskipun dalam pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah menyarankan agar tanggal gugatan tetap seperti tanggal gugatan pertama, terhadap permasalahan tersebut Majelis hakim menggunakan tanggal gugatan pertama sebagai tanggal gugatan yaitu tanggal 6 Mei 2019.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak memuat tentang eksepsi, namun walaupun Tergugat tidak memuat eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1). apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* ; (2). apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; (3). apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan ; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

Ad. 1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu*:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama Penggugat karena telah melakukan perbuatan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut berupa surat keputusan yang merupakan produk dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang

Halaman 39 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Kota Pekanbaru yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Ad. 2. apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

*"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;*

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan TUN yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan ; Apa yang ditetapkan didalamnya ; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah objek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau objek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Walikota Pekanbaru, dimana terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut dimaksud secara delegatif diberikan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

### Ad. 3. apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan eksistensinya sebagai ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat menyatakan bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat adalah hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat serta hilangnya kesempatan untuk berkarier sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menunjukkan bukti berupa : Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 39a Tahun 2005, Tanggal 31 Maret 2005 Tentang Pengangkatan ROBBY M. NUR sebagai CPNS (bukti P-11); Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 821.12/KP/254, Tanggal 28 Februari 2006 Tentang Pengangkatan ROBBY M. NUR sebagai PNS (bukti P-12); Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 132/HK/KPTS/2014 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Negeri an. ROBBY M. NUR tanggal 25 Februari 2014 (bukti P-4), Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor : SK.824.3/XII/2017/BKD/3.2/324, tanggal 20 Desember 2017 tentang Pemindahan PNS an. ROBBY M. NUR dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Siak menjadi Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru (bukti P-6) dan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 740 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. ROBBY M. NUR, S.P.i tertanggal 26 Desember 2018 (vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata Penggugat adalah benar Aparatur Sipil Negara yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2006 dan telah pula berkarier dan dengan diberhentikannya status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakan untuk menguji keabsahan objek sengketa merupakan hak

Penggugat sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindakan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan objek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Ad . 4. apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya dinyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 14 Januari 2019 yang Penggugat jemput sendiri ke kantor BKPSDM, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat tanggal 5 Maret 2019 dan selanjutnya mengajukan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada

Halaman 45 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 13 Maret 2019, namun sampai saat ini belum ada jawaban baik

dari Tergugat maupun dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah membuktikan surat berupa Surat Keberatan Terhadap : Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740 Tahun 2018, Tanggal 26 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan a.n. ROBBY M. NUR yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2019 dan Surat Permohonan Banding Administratif terhadap Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740 Tahun 2018 Tanggal 26 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan An. ROBBY M. NUR yang di tujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (*vide* bukti P-7 dan bukti P-8);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian Jawabannya ternyata tidak membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui peristiwa-peristiwa hukum yang telah diuraikan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa *in casu* pada tanggal 07 Januari 2019 tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding adminstrasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapannya

terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat tanggal 5 Maret 2019, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya, sekalipun Penggugat telah mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendapatkan objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu sejak hari habisnya batas waktu menyelesaikan jawaban keberatan sampai 90 (sembilan puluh) hari kerja berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan habisnya batas waktu menyelesaikan keberatan yaitu 10 hari kerja dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Mei 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Subtansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, baik per aspek maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mulai bekerja dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 39a Tahun 2005, atas nama ROBBY M. NUR, tanggal 31 Maret 2005 (*vide* bukti P-11).

-----Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 821.12/KP/254, atas nama ROBBY M. NUR, dengan Golongan Ruang Pengatur Muda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II/a, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak di Siak,

tanggal 28 Februari 2006. (*vide* bukti P-12).

-----Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana dengan Putusan

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

08/PID.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 22 April 2013 yang

menyatakan bahwa Sdr. ROBBY M.NUR S,Pi telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

bersama-sama dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1

(satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) (*vide* bukti P-2= T-3);

-----Bahwa Penggugat telah diberi Hukuman Disiplin berupa Penurunan

Pangkat Setingkat lebih rendah selama tiga tahun atas nama ROBBY

M. NUR oleh Bupati Kabupaten Siak Berdasarkan SK. Bupati Siak

Nomor : 133/HK/KPTS/2014 dengan alasan Petikan Putusan

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

08/PID.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 22 April 2013 yang

menyatakan bahwa Sdr. ROBBY M.NUR S,Pi telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

bersama-sama dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1

(satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) (*vide* bukti P-5 dan P-2= T-3);

-----Bahwa setelah menjalani hukuman pidana, kemudian Penggugat

diaktifkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor:

132/HK/KPTS/2014 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan

Negeri An ROBBY M.NUR, S.Pi tanggal 25 Februari 2014 dengan

Jabatan Fungsional Umum di Unit Organisasi Sekretariat KPU Kab.

Siak (*vide* bukti P-4).

-Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Penggugat pindah tugas dari

Pegawai Pemerintah Kabupaten Siak menjadi Pegawai Pemerintah

Kota Pekanbaru, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda TK.I (Gol.

III/b) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah Provinsi Riau Nomor: SK. 824.3/XII/2017/BKD/3.2/324 Tentang

Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBBY M.Nur, S.Pi.

(*vide* Gugatan Penggugat halaman 5-6).

--Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Tim Pemberhentian Dengan

Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungan Dengan Jabatan membuat Berita Acara Nomor: \_\_/TIM-

PDTH/2023.H/2018, yang pada pokoknya menyepakati pemberhentian

dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama

ROBBY.M.NUR, S.Pi. (*vide* bukti T-2);

-----Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota

Pekanbaru Nomor : 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya

dengan Jabatan An. ROBBY M.NUR, S.Pi, dengan alasan

berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:

08/PID.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 22 April 2013 yang

menyatakan bahwa Sdr. ROBBY M.NUR S,Pi telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

bersama-sama yang merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti

P-1=T-1, P-2= T-3, dan P-13);

-----Bahwa Pada Bulan Januari 2019, Penggugat masih menerima gaji

sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-13);

-----Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 Penggugat menerima Objek

sengketa melalui Pegawai BKPSDM Kota Pekanbaru, kemudian

Penggugat telah melakukan upaya administrasi yaitu pada tanggal 05

Maret 2019 Penggugat mengajukan upaya Keberatan kepada Tergugat

dan pada tanggal 13 Maret 2019 Penggugat mengajukan upaya

banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

di Jakarta (*vide* bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10), terhadap hal tersebut

Halaman 50 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik Tergugat maupun Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

belum memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pemberantasan korupsi dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, dan oleh karena itu meskipun secara substansi pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada hukum pidana yang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 08/PID.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 22 April 2013, akan tetapi dengan mempertimbangkan tatanan hukum administrasi pemerintahan atau hukum tata usaha negara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi yuridis pokok perkara yang mencakup kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yuridis Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 dan T-1) majelis hakim akan mepedomani ketentuan Pasal 53, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara Jo Peraturan Pasal 3 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 53 Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan

ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

a. Menteri di Kementerian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di Kabupaten/kota”;

Pasal 3 ayat (1) Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi

pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

(2)-----Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a.-----Menteri di Kementerian.
- b.-----Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian.
- c.-----Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural
- d.-----Gubernur di Provinsi; dan
- e.-----Bupati/walikota di Kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur :

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;
- b.-----PNS yang menduduki:
  - 1.-----JPT pratama;
  - 2.-----JA;
  - 3.-----JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;
  - 4.-----JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati objek sengketa vide bukti P-1 = T-1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru berpangkat Penata (Gol. III/c), dengan jabatan terakhir sebagai Pelaksana Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Halaman 52 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera *jo.* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pada pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur pada pokoknya bahwa pejabat administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P-1, T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai Pelaksana Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan masuk dalam kategori/klasifikasi Pejabat Pelaksana dan termasuk bagian dari Jabatan Administrasi.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati objek sengketa vide bukti P1, T1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa telah ditanda tangani oleh Walikota Pekanbaru yang berisi tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik dari locus, temporis maupun materiil Walikota Pekanbaru selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang menerbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi terlebih dahulu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) butir F.1 mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua) mendalilkan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 dalam konsideran objek sengketa *a quo* terdapat kalimat "Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2013" dan kalimat surat keputusan ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan hukum dalam segi substansi pada penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

- 1)-----Konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" dalam surat keputusan;
- 2)-----Pemberlakuan surat keputusan;
- 3)-----Dampak pemberlakuan surat keputusan terhadap produk administrasi yang telah dilakukan Penggugat;
- 4) -Dampak pemberlakuan surat keputusan terhadap pemberian gaji kepada Penggugat, dan;
- 5)----Pemberian dua kali sanksi terhadap kesalahan yang sama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat, Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran "Menimbang",

kemudian ditemukan fakta hukum yaitu:

- a.bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan No. 08/PID.SUS/2013/PN.PBR, Tanggal 22 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sdr. ROBBY M. NUR, S.Pi NIP. 19720716 200501 1 007 Pangkat/Golongan Penata (Gol. III/c) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b.-bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- c.-----bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. ROBBY M. NUR, S.Pi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 08/PID.SUS/2013/PN.PBR, Tanggal 22 April 2013, yang memuat bahwa Penggugat dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

kurungan selama 2 (satu) bulan (vide bukti P-2 dan P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 276 huruf c *jo*. Pasal 277 ayat 4 jls. Pasal 280 ayat (1) jls. Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diatur pada pokoknya bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka suatu tindak pidana harus dikenakan Pemberhentian Sementara tanpa pemberian penghasilan, kecuali uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mulai dibayarkan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya Pemberhentian Sementara;

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran "Mengingat", sebagai berikut:

- 1)-----Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- 2)-----Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- 3)-----Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797).
- 4)-----Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 51);

5)---Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037);

6)----Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 dalam konsideran objek sengketa *a quo* terdapat kalimat "Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2014" dan kalimat surat keputusan ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018, sehingga pemberlakuan objek sengketa *a quo* merupakan pemberlakuan surut terhadap surat keputusan yang memiliki beberapa konsekuensi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berlaku akibat pemberlakuan surut terhadap surat keputusan *in litis*, sebagai berikut:

1)-----Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601), mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17

Oktober 2014.

2)---Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037), mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal

30 Maret 2017.

3)---Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), mulai

berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 9 September 2016.

Menimbang, bahwa pada esensinya penyusunan istilah “mengingat” dalam konsideran yang menjadi peraturan dasar surat keputusan tata usaha negara (selanjutnya disebut surat keputusan) dapat diketahui, bahwa syarat-syarat untuk penerapan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar yang bersangkutan harus dipenuhi, dan terhadap hal tersebut peraturan dasar terikat dengan asas undang-undang tidak berlaku surut, yaitu undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri bahwa surat keputusan juga terikat asas undang-undang tidak berlaku surut untuk bidang hukum administrasi dari doktrin yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, diterbitkan oleh Alumni, di Bandung, tahun 1979, halaman 15-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan doktrin yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto mengenai asas undang-undang tidak berlaku surut, Majelis Hakim menilai bahwa konsideran “mengingat” dalam objek sengketa *a quo* yang memuat peraturan perundang-undangan yang belum berlaku akibat diberlakukannya surut objek sengketa *a quo*, sehingga peraturan perundang-undangan yang belum berlaku tidak relevan digunakan dalam konsideran “mengingat” dalam objek sengketa *a quo*.

Halaman 58 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai pemberlakuan surat keputusan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan lebih khusus mengatur mengenai pemberlakuan keputusan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan:

*"Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:*

- a.-----*keputusan kepala daerah;*
- b.-----*keputusan DPRD;*
- c.-----*keputusan pimpinan DPRD; dan*
- d.-----*keputusan badan kehormatan DPRD."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan: *"Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan:

*"Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----keputusan kepala daerah;
- b.-----keputusan DPRD;
- c.-----keputusan pimpinan DPRD; dan
- d.-----keputusan badan kehormatan DPRD.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan:

- “1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Ketentuan mengenai: a) Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b) Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan c) Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Menimbang, bahwa pada huruf (B) Keputusan Bupati/Walikota, angka romawi (V) Keputusan Kepala Daerah, Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan dalam konsideran surat keputusan “memutuskan” dan “menetapkan” yang menegaskan ketentuan baku mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah dalam konsideran surat keputusan yang terdapat kalimat pada butir kelima, yaitu “Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1= T-1 terdapat istilah “menimbang”, “mengingat” dan “menetapkan”, kemudian pada istilah “menetapkan” dalam konsideran surat keputusan terdapat Keputusan Walikota mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2013 dan kalimat surat keputusan ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018, maka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat keputusan yang terdapat kedudukan hukum dari yang bersangkutan dibawa kembali kedalam keadaan sebelum surat keputusan dibuat merupakan surat keputusan yang tidak sah, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri untuk bidang hukum administrasi mengenai pemberlakuan surat tindakan hukum dari doktrin yang dikemukakan oleh E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Tjetakan ke-enam, diterbitkan oleh PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar, di Djakarta, tahun 1963, halaman 131-132;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, yaitu upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2019 dan kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, didapatkan fakta bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat yang dirugikan dan terabaikan haknya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1= T-1, apabila dikaitkan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada Lampiran III, huruf (B) Keputusan Bupati/Walikota, angka romawi (V) Keputusan Kepala Daerah dan doktrin yang dikemukakan oleh E. Utrecht mengenai pemberlakuan surat tindakan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan yang terdapat kedudukan hukum dari yang bersangkutan dibawa kembali kedalam keadaan sebelum surat keputusan dibuat merupakan surat keputusan bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 61 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 173 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada Lampiran III, huruf  
(B) Keputusan Bupati/Walikota, angka romawi (V) Keputusan Kepala  
Daerah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai  
dampak pemberlakuan surat keputusan terhadap produk administrasi  
yang telah dilakukan Penggugat dan dampak pemberlakuan surat  
keputusan terhadap pemberian gaji kepada Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat keputusan yang  
berlaku surut berdampak kepada suatu keputusan yang telah dibuat  
ditarik kembali dan dalam hal ini terdapat asas, yaitu hak-hak yang telah  
diperoleh tidak lagi dapat dicabut kembali (*eenmaal verkregen rechten  
kunnen niet meer worden ongedaan gemaakt*), maka terhadap hal  
tersebut hak-hak yang telah diperoleh hanya dapat dijalankan sesuai  
dengan keadaan sungguh-sungguh didalam pergaulan sosial  
(*maatschappelijke werkelijkheid*). Jadi, bilamana keadaan sungguh-  
sungguh didalam suatu pergaulan sosial telah diubah, maka dengan  
sendirinya hak-hak yang telah diperoleh, tetapi tidak sesuai dengan  
keadaan sungguh-sungguh itu harus dicabut kembali (*rebus sic  
stantibus*). Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis  
Hakim sendiri untuk bidang hukum administrasi dari doktrin yang  
dikemukakan oleh E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara  
Indonesia*, Tjetakan ke-enam, diterbitkan oleh PT. Penerbit dan Balai  
Buku Ichtiar, di Djakarta, tahun 1963, halaman 145.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-13 Penggugat  
diangkat kembali dalam jabatan Pegawai Negeri Sipilnya dan gajinya  
dibayarkan kembali sejak tanggal 25 februari 2014 hingga Bulan Januari  
2018, sehingga pembayaran gaji yang telah diterima dan harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikembalikan oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat konsekuensi hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan yang berlaku surut berdampak apabila ada suatu keputusan yang telah dibuat oleh Penggugat dalam Jabatannya menjadi harus ditarik kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim Keputusan Tergugat *in litis* termasuk suatu keputusan yang membebani Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat mempertimbangkan keputusan *in litis*, sehingga tidak membebani tata administrasi pemerintahan dalam bentuk pembatalan surat keputusan yang telah dibuat oleh Penggugat dan tidak membebani Penggugat secara berlebihan tentang hak-hak yang telah diterimanya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pemberian dua kali sanksi terhadap kesalahan yang sama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5, untuk kesalahannya Penggugat telah diberi sanksi oleh Bupati Siak berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun a.n. ROBBY M. NUR, S.Pi, tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Penggugat pindah tugas, dari Pegawai Pemerintahan Kabupaten Siak menjadi Pegawai Pemerintahan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, P-2=T-3, dalam kesalahan yang sama Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim pemberian sanksi atau hukuman untuk yang kedua kali dalam jenis kesalahan yang sama, yaitu: dengan alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: No. 08/PID.SUS/2013/PN.PBR,

Tanggal 22 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap Sdr. ROBBY M. NUR, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan administrasi pengenaan sanksi dua kali untuk kesalahan yang sama dengan cara menerbitkan objek sengketa *a quo* oleh dilakukan Tergugat tidak tepat, dan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada Lampiran III, huruf (B) Keputusan Bupati/Walikota, angka romawi (V) Keputusan Kepala Daerah jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan melanggar asas kecermatan oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal maka beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan asas kecermatan dari segi substansi sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan batal objek sengketa maka segi prosedural tidak perlu dipertimbangkan lagi :

Menimbang bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum diatas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka cukup alasan hukum untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana jabatan/keudukan semula dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta rehabilitasi nama dan kedudukannya, bahwa prinsip merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat seperti semula merupakan permohonan yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat substansi dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh Pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat mencabut objek sengketa *in litis*, maka berdasar hukum pula apabila kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan amar putusan yang diminta oleh Penggugat terkait dengan merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Pegawai negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak karena tidak terdapat cukup alasan mendesak yang merugikan kepentingan

Halaman 65 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4)

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat

berupa dibataalkannya objek sengketa *a quo*, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan

untuk mencabut objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan

dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat

dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan

ditentukan dalam amar putusan ini;

- Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya

menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini,

terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak

relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas

perkara ;

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-

undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Dalam Penundaan

Halaman 66 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan

Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M.NUR S.Pi, yang diajukan oleh Penggugat.

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M.NUR S.Pi.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ROBBY M.NUR S.Pi.;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan Penggugat pada Jabatan dan kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh kami MASDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI SUNARYO, S.H., dan SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 6 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., sebagai

Halaman 67 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HARI SUNARYO, S.H.

MASDIN, S.H., M.H.

2. SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

MAIRI, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR :25/G/2019/PTUN.PBR

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan ATK	: Rp. 120.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	: Rp. 336.000,-

( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah )